



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka semua Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang mengatur pungutan atas jenis pajak dan retribusi diluar dari jenis

pajak dan retribusi yang diatur oleh undang-undang dimaksud, tidak dapat dibebankan atas jenis tersebut pungutan baik berupa pajak dan atau retribusi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Di Kabupaten Tanah Laut ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TANAH LAUT**

**dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

## Pasal 1

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut dibawah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2000 Nomor 25) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2001 Nomor 09) ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Retribusi Gaduhan Ternak Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2001 Nomor 10) ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2001 Nomor 14) ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2001 Nomor 15) ;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggunaan Jasa Alur Muara Sei Asam-Asam Kecamatan Jorong (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2002 Nomor 06) ;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2002 Nomor 08) ;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2002 Nomor 09) ;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Perijinan Di Bidang Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2002 Nomor 16) ;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemungutan/Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2002 Nomor 17 ) Sebagaimana Yang Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemungutan/Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 07) ;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penerbitan Surat Keterangan Kecakapan Kapal Motor Perairan Daratan Dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003 Nomor 06) ;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal Dan Registrasi Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003 Nomor 07) ;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003 Nomor 15) ;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003 Nomor 16) ;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Penggunaan Alur Sungai Yang Dikeruk Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2004 Nomor 45) ;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengesahan Akte Pendirian Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Dan Registrasi Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 09) ;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Retribusi Perijinan Usaha Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 13) ;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Ijin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air

Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 03) ;

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 11) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 10) ;
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Perbengkelan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 11) ; dan
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retribusi Ijin Lokasi Dan Tempat Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 05).
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

## ***Pasal 2***

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2010

BUPATI TANAH LAUT,

*Cap Ttd*

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2010  
Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten,

*Cap Ttd*

**H. NOOR IFANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2010  
NOMOR 5